



PUTUSAN
Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Manado, tanggal 1 Agustus 1968, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 21 Juli 2022 dengan Register Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Kota Manado pada tanggal 05 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXX;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu :
 - **ANAK PARA PIHAK 1**, lahir di Manado pada tanggal 17 Agustus 2001.
 - **ANAK PARA PIHAK 2**, lahir di Tahuna pada tanggal 15 September 2009.



3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi tidak lagi harmonis, dan sejak Pebruari 2022 sudah pisah ranjang
4. Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini.
5. Bahwa meski Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, namun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PARA PIHAK 2**, hingga gugatan ini didaftarkan, masih dalam Pemeliharaan, Pendidikan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PARA PIHAK 1**, tidak lagi dalam pemeliharaan, pendidikan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat, karena telah dewasa dan mandiri.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Perkawinan di Kota Manado pada tanggal 05 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXX, putus karena perceraian;
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing yaitu :
 - **ANAK PARA PIHAK 1**, lahir di Manado pada tanggal 17 Agustus 2001, tidak lagi dalam pemeliharaan, pendidikan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat, karena telah dewasa dan mandiri.
 - **ANAK PARA PIHAK 2**, lahir di Tahuna pada tanggal 15 September 2009, dalam Pemeliharaan, Pendidikan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat hingga dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna agar mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tahuna untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara;
6. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ardhi Radhisshalhan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 4 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Untuk posita angka 1 dan angka 2 adalah benar;
2. Untuk posisi angka 3 perlu Majelis Hakim ketahui bahwa rumah tangga kami sampai saat ini baik-baik walaupun saat ini terjadi kehilangan kontak, dan memang benar sejak bulan Februari 2022 kami pisah bukan karena ada masalah dalam rumah tangga tapi karena pekerjaan, dimana pada bulan Februari 2022 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk kembali bekerja mengawasi pekerjaan yang ada di Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Dan antara Penggugat dan Tergugat sepakat, apabila pekerjaan sudah selesai Tergugat ikut menyusul ke Penggugat dengan transportasi udara (pesawat) ke Palu atau Kendari dan akan dijemput oleh Penggugat dan akan pulang bersama-sama dengan Penggugat, lalu Tergugat mengantar Penggugat sampai ke bandara NAHA dan sesampainya di bandara Sam Ratulangi Penggugat menelpon Tergugat dengan Handphone Penggugat dan mengabarkan kepada Tergugat bahwa telah tiba di Manado, sejak saat itu Tergugat kehilangan kontak dengan Penggugat sampai saat ini.
Pada bulan Maret 2022 Tergugat berupaya mencari Tergugat dan menghubungi Ibu kandungnya dan menurut ibu kandungnya bahwa Penggugat sudah berangkat ke Bandung untuk bekerja, lalu Tergugat menghubungi teman baik dari Penggugat yang bernama Anthoni dan menurut informasi dari Anthoni bahwa Penggugat ada bersamanya di pulau Jawa untuk bekerja sampai pekerjaan selesai bulan Desember 2022.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan alangkah terkejutnya Tergugat pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dimana Tergugat kedatangan petugas dari Pengadilan Negeri Tahuna dan menyerahkan surat Relas Panggilan serta surat gugatan cerai yang ditanda-tangani oleh Reynald SW Pangaila SH CLA dan Novly EB Mangewa SH / Kuasa Hukum Penggugat;

Setelah menerima surat tersebut maka Tergugat kembali berupaya menghubungi ibu kandungnya di Manado dan ternyata semenjak bulan Maret 2022 ibu kandung kehilangan kontak dengan Penggugat sampai saat ini, lalu Tergugat kembali menghubungi temannya Anthoni dan menurut Anthoni bahwa Penggugat masih bekerja di pulau Jawa.

3. Untuk posisi angka 4 itu benar Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama, itupun terpisah sementara waktu karena pekerjaan, seperti yang sudah dijelaskan pada point 2.

Tegasnya antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki masalah;

4. Untuk posisi angka 5 benar bahwa anak Anak Para Pihak 2 masih dalam pemeliharaan, pendidikan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat, dan untuk anak Anak Para Pihak 1 tidak benar kalau tidak lagi dalam pemeliharaan, pendidikan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat. Walaupun ia sudah dewasa tapi masih belum mandiri dan belum ada pekerjaan, karena saat ini yang bersangkutan masih sementara kuliah dan masih dalam pemeliharaan, pendidikan dan asuhan Penggugat dan Tergugat.

5. Untuk posita angka 6, oleh karena Penggugat pergi dengan baik-baik dengan memohon izin berangkat untuk bekerja demi kebahagiaan menopang hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga untuk masa depan anak-anak kami, maka Tergugat yakin akan tetap setia menanti dan menunggu Penggugat pulang kembali ke rumah untuk tetap hidup rukun bersama anak-anak kami;

6. Pada saat sidang mediasi hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dan pada Jumat tanggal 9 September 2022 dimana dua orang Hakim mediator memperlihatkan 2 (dua) kali Surat Kuasa tertanggal Manado 20 Juni 2022 kepada Tergugat, dimana tanda tangan Penggugat pada nama Penggugat tersebut **TIDAK IDENTIK**, juga bagaimana mungkin Penggugat yang berada di pulau JAWA, sementara surat kuasanya dibuat di Manado;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tentang pelaksanaan sidang mediasi, dimana telah beberapa kali sidang mediasi ternyata Penggugat sendiri tidak pernah hadir, yang hadir hanya Pengacara mengaku bernama Novly EB Mangewa,SH dan Tergugat sendiri;
8. Pada kesempatan ini, Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memerintahkan kepada Pengacara tersebut agar menghadirkan Penggugat di persidangan, sebab Demi Tuhan Allah hubungan Tergugat dan Penggugat sangat baik-baik juga anak-anak rindu bertemu dan bercandaria dengan Penggugat selaku ayah kandung mereka yang sangat baik, pun sampai saat ini Tergugat tetap sayang dan cinta dengan lelaki Artje Robby Rondonuwu,ST katanya disebut sebagai Penggugat;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Cq. Majelis Hakim perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menolak gugatan yang ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum kuasa penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian surat Jawaban Tergugat, atas perkenanya disampaikan terima kasih

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 8 November 2022, dan atas Replik yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 14 April 2016, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX, tanggal 28 Agustus 2001, atas nama Anak Para Pihak 1, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX, tanggal 8 Maret 2011, atas nama Anak Para Pihak 2, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 di atas berupa Fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Terhadap bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yaitu:

1. Saksi **Penggugat 1:**

- Bahwa saksi datang dipersidangan ini untuk memberikan keterangan atas permintaan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat dan baru saat persidangan ini saya melihat Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena sama-sama bekerja di proyek jalan tol manado-bitung pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sawangan Jaga VII Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tinggal di Manado;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat dan tidak mengetahui kalau Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa pada saat proyek berjalan Penggugat tinggal di Mess dekat proyek jalan tol Manado-Bitung tersebut;
- Bahwa pada saat proyek berjalan saksi tetap pergi pulang Sawangan Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada Saksi saat istirahat makan siang di Proyek tahun 2018, kalau Penggugat telah menikah dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak namun tidak harmonis lagi dan sudah retak bahkan tidak ada komunikasi lagi dengan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Penggugat saat pelaksanaan proyek jalan tol tersebut, itupun hanya bertemu saat makan siang dan minum kopi sore hari namun tidak setiap hari;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan saat ini karena ditelpon oleh Penggugat dan minta tolong untuk menjadi saksi pada sidang hari ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah benar, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Penggugat 2:**

- Bahwa saksi datang dipersidangan ini untuk memberikan keterangan atas permintaan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat dan baru saat persidangan ini saya melihat Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena sama-sama bekerja di proyek pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Desa Pineleng Satu Timur Jaga I Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tinggal di Manado;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat dan tidak mengetahui kalau Tergugat tinggal di mana;
- Bahwa pada saat proyek berjalan Penggugat tinggal di Mess dekat proyek tersebut;
- Bahwa pada saat proyek berjalan saksi tetap pergi pulang Desa Pineleng Satu Timur Jaga I Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada Saksi saat istirahat makan siang di Proyek tahun 2019, kalau Penggugat telah menikah dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak namun tidak harmonis lagi dan tidak akur lagi dengan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Penggugat saat pelaksanaan proyek tersebut, itupun tidak setiap hari;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan saat ini karena ditelpon oleh Penggugat dan minta tolong menjadi Saksi pada hari ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah benar, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti Surat berupa;

1. Bukti T-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7103080108680002, atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 di atas berupa Fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Terhadap bukti Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yaitu;

1. Saksi Tergugat 1:

- Bahwa maksud Saksi datang di persidangan ini untuk memberikan keterangan atas permintaan Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi merupakan teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Manado pada bulan Mei 2001;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah karena diberitahu oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memberitahukan kepada Saksi karena Saksi merupakan teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di kontrakan yang berada towoe lalu pada tahun 2003 pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Likuang Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama Angely Rondonuwu dan Shela Rondonuwu;
- Bahwa anak yang bernama Angely sekarang kuliah di Manado sementara anak Shela sekarang sekolah di SMP Negeri Enemawira Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan bahagia, karena saksi tidak pernah melihat serta mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cek-cok;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena disamping saksi sebagai teman dari Penggugat dan Tergugat, saksi juga sering datang kerumah Penggugat dan Tergugat begitu juga Penggugat dan Tergugat sering datang ke rumah saksi;
- Bahwa Sekarang memang Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal, oleh karena Penggugat yang berangkat bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa beberapa kali Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi yang bulan Desember 2021, Penggugat selalu mengatakan kepada saksi "tolong lihat mereka bertiga karena Penggugat akan berangkat bekerja ke Manado"



bahkan Penggugat sering telpon saksi untuk menyuruh saksi melakukan pekerjaan di rumah Penggugat dan Tergugat di Likuang;

- Bahwa terakhir Penggugat datang bulan Februari 2022 dan berkata kepada saksi, sekiranya saksi ada memiliki ijasah lengkap maka Penggugat akan membawa saksi bekerja di Bolsel dengan Penggugat;
- Bahwa Setiap Penggugat berangkat keluar daerah untuk bekerja, Penggugat tetap pulang ke rumah, walaupun kadang setiap 3 (tiga) bulan atau 5 (lima) bulan bahkan pernah 1 (satu) tahun lebih, Penggugat tetap pulang ke rumah di Likuang;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Konsultan bangunan juga pengawasan proyek;
- Pekerjaan Tergugat wiraswasta yang menjual bahan sembako;
- Bahwa Pada tahun 2021 selesai puasa saat idul fitri Penggugat dan Tergugat pernah dating ke rumah saksi dan Penggugat menyampaikan kepada saksi kalau Penggugat akan kembali ke Manado untuk mengawas proyek jalan tol Manado-Bitung;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada Saksi kalau ada masalah dengan Tergugat;
- Bahwa terakhir Penggugat pulang pada awal tahun 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan sudah benar, sedangkan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Tergugat 2:

- Bahwa saksi datang dipersidangan ini untuk memberikan keterangan atas permintaan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi merupakan teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Manado pada bulan Mei 2001;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena diberitahukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memberitahukan kepada saksi, karena Saksi merupakan teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Likuang Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama Angely Rondonuwu dan Shela Rondonuwu;
- Bahwa Kalau anak yang bernama Angely sekarang kuliah di Manado sementara anak Shela sekarang sekolah di SMP Negeri Enemawira Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe;
- Bahwa Sepengatahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan bahagia, karena saksi tidak pernah melihat serta mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cek-cok;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena di samping saksi sebagai teman dari Penggugat dan Tergugat, saksi juga sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat begitu juga Penggugat dan Tergugat sering datang ke rumah saksi;
- Bahwa Sekarang memang Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal, oleh karena Penggugat yang berangkat bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, ada beberapa kali Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi dan bertanya kepada saksi kalau ada proyek bahkan saat Penggugat bekerja di luar daerah masih sering telepon saksi untuk bertanya proyek;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, terakhir Penggugat ada di Likuang-Sangihe itu pada awal tahun 2022, karena pada bulan Maret 2022 saat saksi datang ke rumah mereka di Likuang, Tergugat menyampaikan kalau Penggugat sudah berangkat bekerja ke Bolsel untuk bekerja;
- Bahwa Setiap Penggugat berangkat keluar daerah untuk bekerja, Penggugat tetap pulang ke rumah, walaupun kadang setiap 3 (tiga) bulan atau 5 (lima) bulan bahkan pernah 1 (satu) tahun lebih, Penggugat tetap pulang ke rumah di Likuang;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah konsultan bangunan juga pengawas proyek;
- Bahwa pekerjaan Tergugat wiraswasta yang menjual bahan sembako;
- Bahwa Pada awal bulan Februari 2022 saat Tergugat mampir di rumah saksi karena hujan, Tergugat mengatakan kepada saksi, bahwa Penggugat ada di rumah dengan anak-anak mereka;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat pergi berangkat bekerja ke Bolsel itu pada akhir bulan Februari 2022, karena diberitahu oleh Tergugat saat

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa Terakhir saksi menelpon Penggugat itu pada bulan April 2022 namun tidak aktif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan sudah benar, sedangkan Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Anak Para Pihak 1:

- Bahwa saksi datang dipersidangan ini untuk memberikan keterangan atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu saksi dan adik bernama Shela Rondonuwu;
- Bahwa Saksi sekarang kuliah di Manado sementara adik Shela sekarang sekolah di SMP Negeri Enemawira Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan bahagia, karena saksi tidak pernah melihat serta mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cek-cok;
- Bahwa Sekarang memang Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal, oleh karena Penggugat yang berangkat bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat ada beberapa kali bekerja di luar daerah, misalnya di Manado, Bitung, Bolmong, Bolsel, Talaud dan Mamuju Sulawesi Barat bahkan Surabaya;
- Bahwa Setiap Penggugat berangkat keluar daerah untuk bekerja, Penggugat tetap pulang ke rumah, walaupun kadang setiap 3 (tiga) bulan atau 5 (lima) bulan bahkan pernah 1 (satu) tahun lebih, Penggugat tetap pulang ke rumah di Likuang;
- Bahwa Terakhir Penggugat berangkat lagi akhir bulan Februari 2022 untuk bekerja di Bolsel;
- Bahwa Penggugat sampai di bandara Sam Ratulangi Manado masih menelpon saksi juga Tergugat serta adik Shela;
- Bahwa Saksi beberapa kali mencari keberadaan Penggugat seperti ke rumah oma (ibu dari Penggugat) di Manado, namun oma mengatakan Penggugat nda pernah datang ke rumah oma bahkan sampai kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Penggugat, namun teman Penggugat berkata kepada saksi, bahwa selesai proyek di Bolsel pada bulan Juni 2022 mereka telah berpisah proyek;

- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah konsultan bangunan juga pengawas proyek;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta yang menjual bahan sembako;
- Bahwa keinginan Saksi, Penggugat dan Tergugat jangan bercerai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan sudah benar, sedangkan Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan apakah akan mengajukan bukti tambahan, dan Para Pihak menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P-1 sampai dengan P-4, yang mana bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, serta 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Penggugat 1, dan Saksi Penggugat 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama/kepercayaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi yang tanpa ditunjukkan aslinya, dapat bernilai kekuatan pembuktian apabila bersesuaian dan tidak bertentangan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sangkalannya pada pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini baik-baik saja, walaupun saat ini terjadi kehilangan kontak. Pada bulan Februari 2022 Penggugat dan Tergugat pisah bukan karena ada masalah dalam rumah tangga, tapi karena pekerjaan, yang mana pada bulan Februari 2022 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk kembali bekerja mengawasi pekerjaan yang ada di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat selama kurang lebih 2

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) minggu, dan sejak saat itu Tergugat hilang kontak dengan Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selain itu, pada bulan Maret 2022 Tergugat berupaya mencari Tergugat dan menghubungi Ibu kandungnya dan menurut ibu kandungnya bahwa Penggugat sudah berangkat ke Bandung untuk bekerja, lalu Tergugat menghubungi teman baik dari Penggugat yang bernama Anthoni dan menurut informasi dari Anthoni bahwa Penggugat ada bersamanya di pulau Jawa untuk bekerja sampai pekerjaan selesai bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda T-1, yang mana bukti T-1 tersebut berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, serta 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Saksi Tergugat 1, Saksi Tergugat 2, dan Saksi Anak Para Pihak 1 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama/kepercayaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka kepada Penggugat diberi beban untuk membuktikan dalil gugatannya. Sedangkan kepada Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya (*vide* Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1). *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*

Kemudian disebutkan juga pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi di persidangan, dan telah senyatanya diakui oleh Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada bulan Mei tahun 2001 menurut tata cara agamanya, yang telah dicatatkan sebagaimana bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi dasar gugatan perceraian Penggugat berdasarkan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 2 (dua) gugatannya memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat cukup beralasan untuk memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan memperhatikan posita gugatan Penggugat, dan alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dicocokkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya posita gugatan Penggugat mendalilkan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, dan sejak bulan Februari tahun 2022 sudah pisah ranjang, menandakan alasan perceraian yang digunakan oleh Penggugat adalah sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut, oleh karenanya perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah betul terdapat percekcoakan di antara rumah tangga mereka yang tidak dapat mereka selesaikan, dan apakah perlu dari percekcoakan tersebut harus diakhiri dengan suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Penggugat 1, dan Saksi Penggugat 2 yang mana Penggugat pernah bercerita kepada Para Saksi bahwa Penggugat telah menikah dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak namun tidak harmonis lagi dan tidak akur lagi dengan istrinya. Akan tetapi Para Saksi tersebut tidak pernah melihat langsung bentuk ketidak harmonisan yang diceritakan Penggugat, ataupun tahu mengenai penyebab ketidak harmonisan tersebut;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan keterangan Saksi Tergugat 1, Saksi Tergugat 2, dan Saksi Anak Para Pihak 1, rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada percekcoakan, Penggugat dan Tergugat berpisah karena pada bulan Februari tahun 2022 Penggugat pergi untuk bekerja di Bolsel. Diketahui oleh Para Saksi, bahwa Penggugat yang bekerja sebagai konsultan bangunan dan pengawas proyek, sering pergi keluar daerah namun Penggugat tetap pulang ke rumah, walaupun kadang setiap 3 (tiga) bulan atau 5 (lima) bulan bahkan pernah 1 (satu) tahun lebih, Penggugat tetap pulang ke rumah di Likuang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dijabarkan di atas, Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sama sekali tidak mengetahui apakah ada percekcoakan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau tidak, karena hanya mendengar cerita dari Penggugat yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Sedangkan Para Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia karena Para Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya percekcoakan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap Saksi Tergugat 1, Saksi Tergugat 2, dan Saksi Anak Para Pihak 1, ditemukan fakta bahwa Penggugat

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah atau tidak hidup bersama lagi. Akan tetapi perpisahan tersebut dikarenakan Penggugat berangkat untuk bekerja pada bulan Februari tahun 2022 hingga sampai saat ini, hal tersebut bersesuaian dengan dalil sangkalan Tergugat yang mana perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat bukan karena ada permasalahan dalam rumah tangga mereka, namun karena pekerjaan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Saksi yang dihadirkan tidak dapat membuktikan adanya cekcok di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga perpisahan di antara mereka bukan dikarenakan adanya percekocokan, maka alasan perceraian gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Petitum Nomor 2 (dua) tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum Nomor 2 (dua) yang merupakan pokok gugatan dinyatakan ditolak, maka terhadap Petitum selebihnya cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak seluruhnya dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka terhadap bukti P-1, P-3, P-4, dan T-1 patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama, S.H., dan Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melki Lamber, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, dengan dihadiri oleh Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosedo Pratama, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Melki Lamber, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00 ;
2. ATK	:	Rp120.000,00 ;
3. Panggilan Penggugat	:	Rp - ,00;
4. PNPB Panggilan Penggugat...	:	Rp10.000,00 ;
5. Panggilan Tergugat.....	:	Rp675.000,00;
6. PNPB Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00 ;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00 ;
8. Materai	:	Rp10.000,00 ;
Jumlah	:	Rp865.000,00;

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)